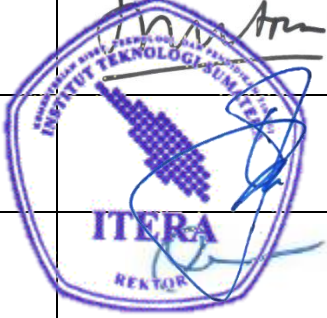


 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-20.0
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PKM)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		12 April 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		10 Mei 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat		17 Mei 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		18 Mei 2017
Pengendalian	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		19 Mei 2017

 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-20.0
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman : 1 dari 6

• Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera	Visi Institut Teknologi Sumatera
	Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.
	Misi Institut Teknologi Sumatera
	Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.
	Tujuan Institut Teknologi Sumatera
	Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:
	• Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi. • Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan

 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-20.0
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman : 1 dari 6

	produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Bekerja sama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
Rasional Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit apabila mempunyai target kualitas yang baik dalam pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal pembiayaan, diperlukan aturan yang mendukung agar kualitas pengabdian kepada masyarakat dapat dijaga dan ditingkatkan. Sumber dana yang diperoleh dapat berasal dari anggaran internal ITERA atau luar ITERA. Sumber dana harus jelas untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dari pengabdian kepada masyarakat serta menjaga kualitas dari pengabdian kepada masyarakat.
Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	- Wakil Rektor 1 bidang Akademik: pihak yang mengetahui kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Ketua LP3: pihak yang bertanggung jawab atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Ketua Jurusan: pihak yang membantu dalam proses monitoring dan evaluasi serta peningkatan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Koordinator Program Studi: pihak yang berkoordinasi kepada peneliti secara langsung - Dosen: pihak yang melakukan pengabdian kepada masyarakat
Definisi Istilah	Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kelembagaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-20.0
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman : 1 dari 6

	Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat merupakan lembaga penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjamin mutu (LP3), atau kelembagaan sejenis lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	- Standard pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. - Selain dari anggaran pengabdian kepada masyarakat internal ITERA, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat yang bersifat tidak mengatur dari kualitas pengabdian kepada masyarakat. - Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk membiayai: - perencanaan pengabdian kepada masyarakat - pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat - pengendalian pengabdian kepada masyarakat - pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat - pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat - Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di ITERA. - Pengelolaan pendanaan dan pembiayaan dilakukan secara transparan. - Dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk membiayai: - manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat ;

 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-20.0
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman : 1 dari 6

	• peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat; • Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan mitra atau pihak - pihak di luar ITERA. • Mekanisme kemitraan diatur pada ketentuan yang berlaku di ITERA dan memegang asas saling menguntungkan.
• Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	• Sosialisasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen. • Ketua LP3 ITERA akan membentuk tim untuk mencari sumber pendanaan dari luar ITERA yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku di ITERA. • LP3 ITERA melaporkan penggunaan pendanaan secara tertulis dan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang.
• Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	Indikator Pencapaian untuk Sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat: • Adanya alokasi anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat • Anggaran dana pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat ITERA • Tidak ada sumber dana yang membuat ITERA tidak bebas dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat Indikator Pencapaian untuk mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat: • Tidak terdapat penyelewangan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat • Dana yang digunakan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dari tahun sebelumnya • Laporan keuangan yang lengkap dan rapi serta dapat dipertanggungjawabkan. Indikator Pencapaian kemitraan kerja sama:

 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-20.0
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman : 1 dari 6

	• Terdapat skema kemitraan yang menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan.
• Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	• Prosedur Pelaksanaan Seminar Hasil Pengabdian kepada masyarakat • Formulir Penilaian Seminar Hasil Pengabdian kepada masyarakat • Formulir laporan keuangan
• Referensi	• Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Sumatera • Renstra Institut Teknologi Sumatera